



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN APLIKASI KINERJA HARIAN PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalisasi pencatatan kinerja harian pegawai yang jujur, akuntabel dan terintegrasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, maka dibutuhkan aplikasi yang menunjang pencatatan kinerja harian pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Aplikasi Kinerja Harian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN APLIKASI KINERJA HARIAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA.
- KESATU : Menetapkan Aplikasi Kinerja Jujur, Akuntabel, dan Terintegrasi yang selanjutnya disebut KEJAR sebagai aplikasi khusus pencatatan kinerja harian pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
- KEDUA : Aplikasi KEJAR sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan aplikasi pendukung yang digunakan untuk mengoptimalisasi pencatatan kinerja harian pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
- KETIGA : Pengisian laporan kinerja harian pada Aplikasi KEJAR dilakukan oleh seluruh pegawai secara harian dan diakumulasikan setiap bulan sebagai salah satu faktor penentu capaian kinerja untuk penghitungan besaran tunjangan kinerja.
- KEEMPAT : Menetapkan Operator Pengelola Aplikasi KEJAR sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Operator Aplikasi KEJAR sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas untuk:
1. melakukan manajemen data pengguna dan pemeliharaan basis data pegawai pada aplikasi KEJAR;
 2. memberikan dukungan teknis dan bimbingan penggunaan aplikasi bagi seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
 3. memantau kelancaran operasional sistem dan melaporkan kendala teknis secara berkala kepada

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Konawe Utara;

4. menyiapkan rekapitulasi laporan kinerja bulanan yang telah diverifikasi oleh atasan langsung sebagai bahan dasar penghitungan tunjangan kinerja ; dan
5. menjaga keamanan dan kerahasiaan data kinerja pegawai dalam sistem.

- KEENAM : Operator Aplikasi KEJAR bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara melalui Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan dan Sumber Daya Manusia.
- KETUJUH : Ketentuan Lebih Lanjut mengenai penggunaan Aplikasi KEJAR diatur melalui Standar Operasional Prosedur.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 13 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

MUHAMMAD HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Bahruddin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN APLIKASI KINERJA HARIAN PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWE UTARA

OPERATOR APLIKASI KINERJA HARIAN (KEJAR) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA.

No.	Nama	NIP	Jabatan	Penugasan
1.	MUHAMMAD AKBAR YASIN, S.T	199108302025061005	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Operator

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

MUHAMMAD HARIS

